

**PROSES NEGOSIASI PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM
KELUARGA**

(Studi Kasus pergeseran peran pencari nafkah utama Di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMAD KHABIB BAIDOWI

NIM.101200200

Pembimbing :

PROF. DR. MIFTAHUL HUDA, M.AG.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Baidowi, Mohamad Khabib. 2024. *Proses Negosiasi Pergeseran Pencari Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci/keyword: Peran Suami Istri, Pergeseran peran, proses negosiasi dan implikasi.

Keluarga harmonis menjadi tujuan setiap orang dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Perubahan dalam konstruksi sosial menjadikan dinamika tersendiri dalam setiap individu. Pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga menjadi fenomena yang banyak terjadi di Desa Ngilo-ilo kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pergeseran dalam keluarga banyak terjadi berawal dari berbagai macam permasalahan dalam internal keluarga, seperti halnya mengenai , meningkatnya kebutuhan keluarga ini menjadi faktor yang mengakibatkan bergesernya peran pencari nafkah dalam keluarga di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya negosiasi yang dilakukan oleh suami istri dalam melaksanakan pertukaran peran untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk menjelaskan mengenai implikasi yang terjadi dalam permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teori yang digunakan adalah teori negosiasi dan teori tindakan komunikatif. Hasil temuan dari peneliti secara umum mengani pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya strategi yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan keluarga yaitu dengan penyesuaian timbal balik sehingga pasangan mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan sebagai langkah menuju keluarga yang lebih baik. Implikasi yang timbul di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua kategori yaitu positif dan negatif. Implikasi Positif yakni adanya perubahan ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan keluarga. Keputusan untuk menggeser peran tersebut menghasilkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan stabilitas penghasilan yang lebih baik. Namun, pergeseran ini juga membawa dampak negatif dalam berjalannya rumah tangga. Terjadi kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah secara menyeluruh dan pola asuh anak mungkin tidak optimal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : MOHAMAD KHABIB BAIDOWI .
NIM : 101200200
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PROSES NEGOSIASI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERGESERAN PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 16 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. Mutahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohamad Khabib Baidowi
 NIM : 101200200
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Proses Negosiasi Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Keluarga
 (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-ilo,
 Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Juni 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 7 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji 1 : Niswatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji 2 : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 7 Juni 2024
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP/197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Khabib Baidowi

NIM : 101200200

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PROSES NEGOSIASI PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa
Ngilo-ilo, kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Mohamad Khabib Baidowi
NIM 101200200

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD KHABIB BAIDOWI .
NIM : 101200200
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PROSES NEGOSIASI DAN IMPLIKASI TERHADAP
PERGESERAN PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Mei 2024



MOHAMAD KHABIB BAIDOWI.
NIM. 101200200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga didukung dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut merupakan wujud adanya tanggungjawab setelah akad pernikahan bagi suami dan istri.¹ Keduanya ingin mencapai tujuan hidup keluarga yakni keharmonisan keluarga dengan melakukan secara bersama sama. Hal itu menjadi sebuah wahana dalam keluarga yang paling ideal. Istri yang notabennya kearah domestic saat ini tidak lagi dibakukan sebab tidak lepas dari perkembangan nilai persamaan derajat perempuan telah memberikan pemahan mereka mempunyai kebebasan dalam bekerja.²

Pada umumnya kewajiban dalam mencari nafkah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang suami terhadap keluarganya.³ Namun, semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi dalam keluarga tidak menutup kemungkinan untuk seorang istri dapat membantu suami dalam mencari kebutuhan keluarga. Hal tersebut saat ini sudah banyak ditemukan dalam

¹ Ayat 3 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Insharee Amarylis Sagita, "Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23242/>.

³ Muhammad Nasrullah, "Kontribusi Istri pencari Nafkah keluarga menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38210/>.

kalangan masyarakat. Dalam keluarga, peran istri menggantikan suami mencari nafkah utama menjadi perhatian. Fenomena saat ini lebih ke arah pertukaran peran pencari nafkah utama dilakukan oleh istri karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Pergantian peran pencari nafkah utama, di mana perubahan tersebut suami lebih dominan dalam pekerja domestik (rumah tangga) sedangkan istri bekerja di ranah publik (di luar rumah). Tentu hal tersebut berdampak kepada keharmonisan rumah tangga karena kedua belah pihak harus menyesuaikan peran mereka dan solusi yang sesuai dengan kondisi.⁴

Fenomena tersebut terjadi di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Dimana banyak perempuan bekerja di wilayah Publik dan laki-laki domestik, mayoritas pergantian peran tersebut didominasi dengan profesi seorang istri sebagai Tenaga Kerja Wanita dan banyak yang bekerja tidak hanya dalam lingkup daerah luar daerah tetapi juga banyak yang kerjanya merantau untuk membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Namun adanya pergeseran memunculkan dinamika, dan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.⁵

⁴ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 47.

⁵ Observasi awal dengan Pak Samuji selaku Sekretaris Desa Ngilo-ilo pada tanggal 9 Januari 2024.

Rumah tangga yang ideal menjadi keinginan setiap keluarga, melihat realita hari ini terjadi fenomena keluarga yang bergeser peran dan fungsinya ini menimbulkan pengaruh besar dalam keberlangsungan keluarga, banyak pasangan yang berpisah karena yang mencari nafkah bukan suami tapi istri. Tercatat di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo terdapat pertukaran peran pencari nafkah yakni 104 isteri yang memutuskan untuk bekerja di luar kota dan 25 warga yang bekerja di luar negeri. Menurut hasil observasi peneliti, terdapat kurang lebih dari 30 keluarga di Dukuh Blimbing Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo yang melakukan pertukaran peran pencari nafkah utama.⁶ Adapun hal yang melatarbelakangi keputusan untuk pertukaran peran pencari nafkah utama menurut salah satu informan mengatakan “Saya memilih bekerja dan berkomunikasi dengan suami untuk mencari nafkah membantu ekonomi keluarga sebab di sini lebih susah mendapat pekerjaan sehingga merantau lebih menjanjikan dan lowongan pekerjaan tersebut terbuka lebar bagi seorang wanita tanpa adanya persyaratan yang susah, di sisi lain untuk menambah penghasilan keluarga, mengingat kebutuhan keluarga semakin meningkat”, Ibu Sulastri sebagai TKW.⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa wujud Pergeseran peran pencari nafkah utama

⁶ Tingkat Perkembangan Desa Ngilo-ilp Kecamatan Slahung Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2023kodesa3502160004 (diakses 11 Januari 2024 , jam 10.02 WIB).

⁷ Observasi awal dengan pak misno di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, tanggal 1 Januari 2024.

dalam keluarga banyak terjadi, seorang istri bekerja dan harus memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan suami yang menjalankan urusan keluarga dan urusan rumah.

Di balik pertukaran peran yang dilakukannya, kemungkinan terdapat dinamika dari masing-masing pihak baik suami dan istri dalam melaksanakannya. Adanya pertukaran tersebut tentu sebuah hal yang tidak mudah dilakukan dalam keluarga. Seorang suami yang pada umumnya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan sangat berkemungkinan merasa kesusahan dalam merawat anak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga yang belum biasa dilakukan, sama halnya dengan perempuan yang mempunyai hak atas nafkah namun kenyataannya bergeser sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah apabila tidak ada praktik negosiasi dalam keluarga yang dilakukan, namun hal tersebut bisa berhasil disepakati dan dilakukan dengan baik oleh keluarga untuk melakukan pergeseran peran dengan tujuan yang sama dalam keluarga tersebut. Tentu sangat perlu mengetahui praktik negosiasi guna menciptakan kemampuan menjaga pola komunikasi pada saat kerja dan keluarga supaya meminimalisir terjadinya konflik.

Adanya pergeseran pencari nafkah tersebut kemungkinan terjadi karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Salah satu penyebab utama yang menimbulkan pertukaran peran dalam keluarga adalah kebutuhan keluarga dan ekonomi, jika suami mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau

penghasilannya kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga, istri yang kemudian mengambil langkah untuk menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Penyebab lainnya yakni perubahan sosial, pendidikan, dan budaya juga dapat mempengaruhi pertukaran peran dalam keluarga misalnya adanya perubahan konstruk pola pikir masyarakat terkait kebebasan perempuan yang mendoktrin pikiran adanya kesamaan dan kesetaraan dalam ranah pekerjaan bagi kaum perempuan untuk bekerja tidak hanya pekerjaan rumah menjadi tanggungjawab seorang istri. Kerangka berfikir mengenai kesetaraan gender ini juga menjadi salah satu sebab adanya pergeseran dalam rumah tangga. Hal ini dapat mempengaruhi sebuah keputusan suami dan istri dalam membagi peran pencari nafkah utama dalam keluarga.⁸

Faktor Pendidikan, lapangan kerja dan juga lingkungan menjadi salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap keluarga yang mengalami fenomena pergeseran peran tersebut. Tingkat pendidikan dan kesempatan kerja bagi suami dan istri juga dapat mempengaruhi pertukaran peran pencari nafkah utama. Jika salah satu pihak memiliki kesempatan kerja yang lebih baik atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dapat mempengaruhi peran dalam mencari nafkah. Disadari atau tidak, wanita dengan segala kemampuan yang dimiliki menjadikan wanita mampu berperan lebih banyak. Apalagi kondisi saat ini pergeseran di ranah pembagian peran pencari nafkah utama sehingga

⁸ Laela Faridha, "Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga" (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32865>.

peran wanita sebagai tulang punggung keluarga. Di sisi lain kondisi kesehatan juga menjadi kemungkinan fenomena tersebut. Kondisi kesehatan suami atau istri juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertukaran peran pencari nafkah utama jika salah satu pihak mengalami masalah kesehatan yang menghambat mereka untuk bekerja, maka peran pencari nafkah utama dapat berpindah kepada pasangan yang sehat.⁹

Pergeseran peran pencari nafkah utama jika tidak diimbangi dengan manajemen dan komunikasi yang baik tentu akan berdampak kepada pertengkarannya dan sangat memungkinkan menimbulkan perceraian. Kedepan masalah mengenai keluarga semakin universal, banyak perkembangan dan tantangan juga semakin beragam. Tentunya harus disikapi dengan kesiapan keluarga atas kemampuan menghadapinya begitu juga dengan pergeseran peran pencari nafkah utama dalam keluarga. Jika pergantian pencari nafkah utama terus dibiarkan tanpa adanya perencanaan dan komunikasi yang baik antara suami istri akan berdampak dalam kehidupan keluarga.¹⁰

Hal tersebut berdampak kepada fenomena pergeseran peran pencari nafkah utama, yakni seorang suami yang berkewajiban sebagai pencari nafkah beralih peran sebagai kepala rumah tangga yakni berperan di ranah domestik

⁹ Mifta Anggraini, “Kesejahteraan psikologis pada istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga” (PhD Thesis, Universitas Negeri Malang, 2019), <http://repository.um.ac.id/id/eprint/101263>.

¹⁰ Rizqi Suprayogi dkk., “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur),” *Laporan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 2 (2023): 29–37.

atau urusan rumah. Sebaliknya, peran istri di ranah publik yakni sebagai pencari nafkah utama. Fenomena tersebut ditemukan banyak terjadi di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Hal ini penulis ingin meneliti terkait pertukaran peran tersebut dan penulis menarik judul **“PROSES NEGOSIASI PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA (Studi Kasus pergeseran peran pencari nafkah utama Di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung,Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana negosiasi antara suami istri dalam pergeseran peran pencari nafkah utama keluarga di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo perspektif tindakan komunikatif Jurgen Habermas?
2. Bagaimana implikasi dari adanya pertukaran peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Pemaparan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis yang tertuang sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk memberikan upaya negosiasi suami istri dalam pertukaran peran pencari nafkah utama dalam pemenuhan ekonomi keluarga di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Penelitian ini untuk menjelaskan implikasi terhadap permasalahan dalam rumah tangga di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk memahami konsep mengenai strategi negosiasi terhadap pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat praktis
 - a. penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan refleksi dan pertimbangan bagi para keluarga yang hendak melaksanakan pertukaran pencari nafkah utama dalam keluarga
 - b. Memberikan informasi mengenai Strategi Negosiasi Terhadap Pergeseran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, sehingga nantinya dapat menimbang dan mempersiapkan pernikahan dengan matang.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ika Nurjanah dengan judul “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”. Penelitian ini merumuskan masalah terkait status nafkah istri bagi keluarga di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut hukum Islam, serta bagaimana melihat hubungan suami istri dalam konteks nafkah istri di desa tersebut. Metode yang

dipakai adalah penelitian lapangan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan memakai metode induktif. Teori yang diterapkan adalah Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan istri di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dikategorikan sebagai harta bersama menurut hukum Islam, namun kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Harta bersama memiliki dua jenis hak: hak milik dan hak pakai hasil. Kedua belah pihak memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut, tetapi harus mendapat izin dari pasangan mereka.¹¹ Perbedaan kajian terkait manajemen keuangan seorang istri yang bekerja mencari nafkah, sedangkan fokus penelitian ini adalah pada strategi negosiasi pergeseran peran sebagai pencari nafkah utama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bella Oktavia dengan judul “Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik serta bagaimana perspektif hukum positif, hukum Islam, dan gender terhadap peran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini

¹¹ Ika Nur Janah, Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan), *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), 79.

menggunakan tiga teori: hukum positif, hukum Islam, dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, sesuai dengan hipotesis mubadalah, pasangan dapat berperan sebagai kepala keluarga sebagai bentuk kesetaraan dan kerjasama (musyarakah), yang berarti saling menggantikan atau bertukar peran. Sedangkan, dari perspektif gender, peran istri sebagai kepala keluarga menunjukkan sikap keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri.¹²

Perbedaannya terletak pada peran istri, di mana dalam penelitian tersebut istri berperan sebagai kepala keluarga, sementara penelitian selanjutnya akan membahas tentang pergeseran peran sebagai pencari nafkah utama. Perbedaan lainnya adalah perspektif yang digunakan, dengan penelitian ini mengadopsi teori negosiasi.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Insharie Amarylis Sagita dengan judul "Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)". Peran ganda yang dijalankan oleh wanita karier memerlukan manajemen rumah tangga untuk menciptakan suasana keharmonisan keluarga. Fokus penelitian ini adalah keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga dari perspektif Maqasid Syariah Jasser

¹² Bella Oktavia, Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), 88.

Auda, dengan tujuan memahami bagaimana keterlibatan tersebut memenuhi tujuan utama Maqasid Syariah menurut Jasser Auda. Fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keterlibatan wanita yang bekerja dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana pandangan Maqasid Syariah Jasser Auda tentang keterlibatan wanita yang bekerja dalam menjaga ketahanan dan kualitas keluarga di desa? Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dan menggunakan model penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepuluh wanita profesional di Desa Karanglo-lor melakukan hal-hal untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas keluarga. Mereka melakukan hal-hal sebagai istri, mengelola rumah tangga mereka, memenuhi fungsi keluarga mereka, menyadari batasan mereka dalam karir mereka, dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Tara Belinda yang berjudul Strategi Negosiasi Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga Pamong Praja (Papa Momon Mama Kerja) di Purbalingga. Penelitian ini membahas terkait strategi relasi suami istri dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

¹³ nsharee Amaryllis Sagita, Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2023), 6.

Dengan hasil penelitian dalam pelaksanaan komunikasi suami istri bergantung satu sama lain dan harus mempunyai penyesuaian perubahan serta harus menciptakan kesepakatan untuk melakukan perubahan peran tersebut. Awalnya memang mempunyai kendala dalam pelaksanaannya dalam hal pengasuhan anak yang memicu konflik keluarga. Keikhlasan, kerelaan, dan kebutuhan keluarga harus terpenuhi supaya proses negosiasi berjalan dengan lancar.¹⁴ Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Husniyati berjudul "Systematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu? Systematic Literature Review On Career Women's Dilematics And Problems: Does Career Or Household First?". Wanita karier tidak hanya harus memprioritaskan tugas pekerjaan, tetapi juga tugas dan tanggung jawab rumah tangga, terutama jika sudah menikah. Kemampuan multitasking dan manajemen waktu mereka diuji untuk melihat sejauh mana mereka dapat mengatasi kedua peran tersebut. Tugas dan tanggung jawab dalam kedua peran dapat diselesaikan dengan baik jika ada dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, terutama dari suami. Metode yang digunakan adalah library research, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tanpa kemampuan multitasking, manajemen waktu yang baik, dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat,

¹⁴ Tara Belinda, Strategi Negosiasi Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga Pamong Praja (Papa Momon Mama Kerja) di Purbalingga, *jurnal komunikasi*, (Univeristas Negeri Yogyakarta), 236.

kinerja dalam menjalankan peran ganda sebagai wanita karier dapat terhambat.¹⁵ Perbedaan terletak pada metode yang digunakan serta fokus pada strategi negosiasi suami istri dalam pergeseran peran pencari nafkah utama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif lapangan yakni mencakup penyelidikan empiris dengan menggunakan data nyata dan penelitian lapangan kualitatif, yang terdiri dari kegiatan observasi yang dilakukan terhadap barang-barang nyata.¹⁶ Teknik penelitian yang disebut pendekatan deskriptif melihat keadaan benda, peristiwa, gagasan, keadaan, dan pengelompokan manusia pada masa kini. Karena data bersifat (*descriptive research*), maka tujuan penelitian mengamati fenomena yang terjadi di Desa Ngilo-ilo, seperti perilaku, aktivitas, dan kesan umum. Fenomena –fenomena ini kemudian dijelaskan secara verbal dan disajikan dengan menggunakan cara-cara ilmiah.¹⁷

¹⁵ Salma Husniyati, “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?[Systematic

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁷ Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

Dengan mempertimbangkan masalah yang akan diangkat, peneliti menggunakan metode ini untuk mengungkapkan dan merumuskan secara objektif, rasional, dan sistematis gejala dari objek penelitian, yaitu strategi negosiasi terhadap pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif. Pendekatan empiris yakni pendekatan yang mengacu pada sebuah pengalaman langsung dan juga fakta konkret.¹⁸ Pendekatan normatif berupa bahan kepustakaan seperti artikel, jurnal, buku yang berkaitan dengan tema yang. Pendekatan yang digunakan berguna untuk mencari referensi mengenai Strategi Negosiasi Terhadap Pergeseran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo .

2. Kehadiran Peneliti

Karena dalam proses penelitian kualitatif peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, keberadaan mereka di lapangan sangat penting. Selama proses observasi, peneliti hanya menjadi pengamat dari informan yang terlibat di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo tanpa terlibat dalam objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan tahap

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

wawancara yang dilakukan secara langsung berhadapan antara peneliti dan informan di Desa Ngilo-ilo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penggalan data peneliti yang tentu lokasi tersebut yang dirasa sebagai data primer. Adapun peneliti mengambil lokasi penelitian di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Slahung. Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo terdapat pasangan suami istri yang melakukan pertukaran peran dalam pemenuhan nafkah utama dalam keluarga. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena terdapat keluarga yang melakukan pertukaran peran dalam melaksanakan pemenuhan nafkah utama dalam keluarga.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data merupakan sebuah fakta atau situasi nyata mengenai realita yang digambarkan secara logis dan memiliki kemampuan untuk menampilkan jumlah, deskripsi, dan informasi lainnya. Adapun informasi data yang dibutuhkan peneliti:

1.) Data Primer

a) Data tentang suami istri yang melakukan pertukaran peran pencari nafkah utama di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo

- b) Data mengenai proses negosiasi pertukaran peran pencari nafkah dalam keluarga di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai informan utama.
- c) Data mengenai implikasi dari pertukaran peran pencari nafkah dalam keluarga Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2.) Data Sekunder

Data mengenai profil Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁹ Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber data primer adalah sumber yang peneliti peroleh langsung informasinya dari sumber lokal.²⁰ Peneliti mengumpulkan data primer tentang fenomena pergeseran pencari nafkah utama dalam rumah tangga di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo langsung dari lapangan melalui wawancara langsung. Keluarga yang melakukan proses negosiasi pergeseran

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

siapa yang mencari nafkah utama keluarga adalah tipe pasangan yang dijadikan informan. Melalui percakapan tatap muka dan wawancara, peneliti berusaha mendapatkan informasi verbal dari informan.

- a) Keluarga Pak Misno 51 TH
 - b) Keluarga Pak Marjono 49 TH
 - c) Keluarga Muhamad Rois 38 TH
 - d) Keluarga Pak Agung 35 TH
- 2) Jenis sumber data yang kedua setelah data primer adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian, data sekunder digunakan untuk melengkapi teori penelitian.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dalam hal ini, yakni perangkat desa untuk mendapatkan informasi mengenai profil desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat dilapangan dalam proses pengumpulan data. Pendekatan yang diambil harus sesuai dengan subjek yang diteliti. Teknik pengolahan data menekankan pada wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data penelitian ini:

²¹ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

a. Observasi

Pendekatan observasi digunakan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini, yang melibatkan evaluasi keadaan lapangan. Peneliti berperan penting dalam mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dilokasi penelitian selama fase ini. Setelah membuat catatan, peneliti akan melanjutkan untuk mengkaji lebih lanjut temuan observasi.²²

Peneliti melakukan peninjauan terhadap sikap keluarga ketika melaksanakan negosiasi pertukaran peran pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Ngilo-ilo, yang kemudian dianalisis dari proses negosiasi dan perjanjian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang peneliti dan seorang informan untuk memperoleh informasi dan gagasan melaluitanya jawab, sehingga bisa mendapatkan banyak informasi suatu topik yang relevan. Untuk mengumpulkan informasi penelitian ini, wawancara terstruktur terencana digunakan. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan terfokus, teroganisir, dan koheren.

²²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Wawancara diaman pewawancara dalam contoh ini peneliti menyiapkan rencana atau panduan pertanyaan yang menyeluruh dan metodis dengan menggunakan format standar sesuai dengan suatu pola disebut wawancara terencana-testruktur.²³ Untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai fenomena pergeseran peran pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Ngilo-ilo, maka pewawancara mengajukan pertanyaan kepada empat keluarga dan dijawab oleh informan mengenai pendapat pasangan suami istri yang terlibat dalam pergantian pencari nafkah utama keluarga di Desa Ngilo-ilo.

6. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam bentuk sumber, data tertulis, atau gambar dikenal sebagai teknik dokumentasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan melihat, mencari, dan menganalisis sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumen data dapat berupa foto, catatan, transkrip, buku, dan karya tulis lainnya.²⁴ Dokumentasi dalam yang dimaksud peneliti di sini yakni terkait foto dan beberapa hasil dokumentasi dari pasangan keluarga.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 317.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan diawali dengan proses penggalan data dan mengumpulkan data melalui tahap wawancara dengan beberapa sumber sehingga dapat dibagikan kepada orang lain dan kemudian dipahami dikenal sebagai analisis data. Teknik analisis deskriptif digunakan dalam tahap analisis data, yaitu melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan.²⁵

8. Pengecekan Keabsahan Data

Tujuan penentuan keabsahan data adalah untuk memverifikasi keakuratan penelitian, khususnya penelitian ilmiah, dan untuk menguji data yang dikumpulkan. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan persistensi merupakan salah satu cara untuk menguji kredibilitas data guna menentukan validitasnya. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid, peneliti menggunakan teknis triangulasi, yaitu pengujian standar kredibilitas.²⁶ Membandingkan data dari wawancara dan observasi adalah cara memeriksa kebenaran data. Dengan melakukan survei data secara langsung terkait strategi negosiasi mengenai peralihan peran pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Ngilo-

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

²⁶ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo melalui observasi dan wawancara dari berbagai sumber, peneliti menunjukkan realisasi proses tersebut melalui observasi dan wawancara dari berbagai sumber.

9. Tahapan-tahap Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yakni tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis.

- a. Tahap Pralapangan: Peneliti membuat gagasan penelitian dan menyiapkan peralatan dan instrumen yang diperlukan.
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan: Peneliti mulai mencari data tentang fokus penelitian melalui survei lapangan, wawancara dengan orang yang relevan, dan mencari dokumen tertulis yang berkaitan.
- c. Tahap Analisis: Peneliti mengumpulkan data kemudian menganalisis dengan teori yang ada di bab 2 yakni teori negosiasi dan tindak komunikatif.

G. Sistematika.Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari subbab yang ditunjukkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan sebagai langkah pertama dalam peneliti memaparkan gambaran akurat dari tema naskah skripsi yang ditulis. Pada pendahuluan ini peneliti memuat beberapa subbab diantaranya: latar

belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Memberikan gambaran rinci tentang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga mengulas terkait tujuan dan manfaat dari penelitian, sehingga dapat menjadi referensi bagi kemajuan ilmu pengetahuan masa depan, khususnya dibidang perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka, yang mencakup rincian yang membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya. Bab ini juga memuat tinjauan teori dan teknik penelitian, supaya dijadikan landasan atau alat untuk menjawab fenomena yang diambil peneliti. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II : NEGOSIASI, TINDAKAN KOMUNIKATIF, DAN IMPLIKASI

Bab II Kajian Teori, bab kedua ini memaparkan landasan teori yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yang nantinya dijadikan sebagai alat analisis yaitu berkaitan Pengertian Pernikahan, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan, Asas Perkawinan, Rukun

Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pengertian strategi negosiasi, model negosiasi, teknik komunikasi negosiasi, dan teori tindakan komunikatif.

**BAB III : UPAYA DAN IMPLIKASI PERGESERAN PERAN
PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA NGILO-
ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO**

Bab III Pemaparan Data terkait Upaya dan Implikasi Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Bab ketiga ini membahas tentang penyajian data yan ditemukan peneliti di lapangan. Hal tersebut meliputi gambaran umum, upaya terhadap pertukaran peran pencari nafkah dalam keluarga serta implikasinya di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV: ANALISIS STRATEGI NEGOSIASI TERHADAP
UPAYA DAN IMPLIKASINYA PERGESERAN
PERAN PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA
NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

Bab IV Analisis Strategi Negosiasi terhadap upaya dan Implikasi Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Bab keempat ini membahas tentang hasil analisis strategi negosiasi upaya dan implikasi pergeseran peran pencari nafkah utama di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB V :

PENUTUP

Bab V Penutup. Bab ke lima memaparkan akhir dari penelitian ini serta menjadi jawaban atas rumusan masalah. Bab ini terkemas dalam kesimpulan serta terdapat saran terkait beberapa pihak dalam menyikapi fenomena pergeseran pencari nafah uatama dalam kelurga.

BAB II

NAFKAH, NEGOSIASI, TINDAKAN KOMUNIKATIF, DAN IMPLIKASI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata *nafaqah* (نفقه) terambil dari kata *infaq* (إنفاق). Adapun pengertian infaq ialah “mengeluarkan”, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.⁶¹ Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemilikinya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya

¹ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid 2* terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 96.

tanpa melihat kepada keadaan istri.² Nafkah, sandang, dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami, tak ada bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada ataupun dari keluarga tak mampu.

Agar istri bisa mendapat hak nafkah, disyaratkan hal-hal berikut:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya
- c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya
- d. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya ke mana saja ia mau.
- e. Istri layak dan bisa digauli³

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain:

- a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya.
- b. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

³ Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 121.

wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

- c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.⁴

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

- a. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta-mencintai.
- d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.⁵

2. Kadar Nafkah

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 191.

⁵ Ibid., 192.

nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkah dan suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya benar.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.⁶

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar nafkah. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh *syara'* tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya.⁷

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah: (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustakan Amani,2002), 150.

⁷ Ibid., 151.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk menghilangkan lapar.⁸

3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri

Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya.

Hak istri untuk dilindungi dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi

⁸ Ibid., 153

dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga.⁹

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Adapun sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:¹⁰

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

⁹ Hamudah Abd al-'Aly, *The Family Structure in Islam*, Terj. Ansari Tjayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

Oleh karena istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.¹¹

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya adalah:

a. Sebab keturunan.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak memiliki usaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

c. Sebab milik

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.¹²

4. Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga

Nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab suami. Adapun pengelolaan, pengeluaran dan pengaturan rumah tangga dengan baik menjadi tanggung jawab istri, jika suami fakir, istri boleh membantu perekonomian suami, disamping wajib baginya mengatur rumah tangga dengan bekerja yang sesuai dengan ketentuan *shar'i* karena Islam melarang wanita dan istri untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Istri bekerja sangat tergantung pada:

- a. Adanya persetujuan dari suami
- b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja.
- c. Menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat *khalwat* dan bercampur dengan laki-laki.
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya dan masyarakat.
- e. Tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan pemerintah, kepemimpinan, atau pengadilan.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 27

f. Menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah.¹³

Tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal saling membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang dinilai layak bagi suami juga layak untuk istri. Demikian pula sebaliknya, perempuan tidak diposisikan hanya pada pekerjaan domestik di rumah tangga. Pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab bersama. Istri juga boleh aktif pada peran-peran publik. Tidak ada halangan bagi istri berkarier di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, istri dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁴

5. Tolong Menolong Antara Suami Istri Untuk Memenuhi Tanggung Jawab Nafkah

Tolong-menolong antara suami-istri itu merupakan tuntutan yang terpuji untuk menyempurnakan pemenuhan tanggung jawab, meskipun pada asalnya dibebankan kepada salah satunya. Tolong-menolong dalam urusan nafkah yang semestinya menjadi tanggung jawab laki-laki ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wanita menafkahi keluarga dengan harta suaminya secara *ma'ruf* (pemberian nafkah ini boleh tanpa sepengetahuan suami)

¹³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*: Terj. Dudung Rahmat Hidayat (Jakarta: Gema Insani, 1998), 180

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), 165.

- b. Wanita bersedekah dengan harta suaminya secara *ma'ruf*
- c. Wanita memberi hadiah dengan harta suaminya secara *ma'ruf*
- d. Istri membantu suaminya yang miskin

Sangat terpuji bagi seorang wanita (istri) kalau ia mempunyai kelebihan yang berupa harta warisan atau hasil kerjanya untuk membantu suaminya yang lemah ekonominya. Sehingga terwujudlah kesenangan dan kelapangan hidup bagi keluarga. Dan seorang wanita, ketika membantu suaminya, maka ia meraih dua keutamaan sekaligus, yaitu keutamaan menjalin kekerabatan dan keutamaan berjuang di jalan Allah.

- e. Istri bermusyawarah dengan suaminya untuk menginfakkan hartanya¹⁵

B. Tinjauan umum tentang teori negosiasi

1. Pengertian Negosiasi

Teori negosiasi menurut Lewicki adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang komunikasi. Teori negosiasi mencakup berbagai pendekatan dan landasan, seperti pendekatan komunikatif, pendekatan pengantar, pendekatan konflik, dan pendekatan integratif. Salah satu

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),

pendekatan negosiasi yang populer adalah negosiasi principled, yang didefinisikan oleh Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1981. Negosiasi principled berbeda dengan negosiasi berdasarkan posisi, yang lebih fokus pada tindakan individu untuk mencapai tujuan mereka. Negosiasi principled menciptakan hasil win-win, yang melampaui pilihan-pilihan strategis yang terbatas.¹⁶ Teori negosiasi juga mencakup asumsi dasar, seperti asumsi bahwa konflik adalah bagian normal dari hubungan manusia-manusia, dan bahwa negosiasi adalah proses yang berlangsung dalam tiga tahap yang efisiensinya orang, pilihan, dan kriteria.

Negosiasi merupakan bagian dari teori komunikasi, yang merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana pesan, situasi, peristiwa, dan tindakan terjadi melalui komunikasi verbal, nonverbal, dan simbol-simbol. Teori komunikasi ini mencakup unsur-unsur penting dalam proses komunikasi, seperti situasi komunikatif, peristiwa komunikatif, dan tindak komunikatif. teori komunikasi dicetuskan oleh banyak pendakian, mulai dari teori-teori pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Salah satu pendakian yang memiliki peran penting dalam teori komunikasi adalah Stella Ting-Toomey, yang membangun teori negosiasi wajah (Face Negotiation Theory). Teori ini mencakup bagaimana individu dari berbagai budaya mengelola citra diri, harga diri, dan hubungan interpersonal dalam

¹⁶ Rosyda. Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya. <https://www.gamedia.com/literasi/negosiasi/>. Diakses pada 5 Januari 2024 pukul 16.10.

konteks komunikasi.

2. Karakter negosiasi

Negosiasi adalah proses diskusi formal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi melibatkan komunikasi, kerja sama, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Negosiasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, dimana negosiasi formal terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan negosiasi informal, yang juga dikenal dengan istilah lobi, dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.¹⁷ Keterampilan dasar negosiasi meliputi ketajaman pikiran, kesabaran, kemampuan beradaptasi, daya tahan komunikasi, keterampilan sosial, konsentrasi, artikulasi, dan rasa humor. Taktik dapat membantu untuk mengidentifikasi isu-isu nyata yang sedang diperdebatkan di meja perundingan, serta untuk melihat dan melindungi diri sendiri dari kebohongan negosiator. Negosiasi digunakan di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan aspek kehidupan lainnya.¹⁸ Tujuan utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Manfaat negosiasi termasuk menciptakan hubungan kerja sama antara pihak-pihak

¹⁷Rosyda. Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya. <https://www.gamedia.com/literasi/negosiasi/>. Diakses pada 5 Januari 2024 pukul 16.20.

¹⁸<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negosiasi> diakses pada 5 Januari 2024 16.50.

untuk mencapai tujuan masing-masing, saling pengertian, dan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan.

Keberhasilan komunikasi negosiasi di antara kedua keluarga mempelai tergantung pada dua hal, di antaranya model komunikasi negosiasi yang digunakan dan teknik komunikasi negosiasi. Kedua komponen tersebut merupakan syarat utama dalam komunikasi negosiasi, jika kedua keluarga mempelai ingin mendapatkan sebuah kesepakatan.¹⁹

Adapun kedua komponen tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Model Negosiasi

Model komunikasi negosiasi yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai sangat menentukan terhadap berhasilnya sebuah komunikasi negosiasi. Maka dalam hal ini terdapat dua model komunikasi negosiasi yang biasa akan digunakan selama melakukan komunikasi negosiasi. Adapun kedua model komunikasi negosiasi tersebut, di antaranya model negosiasi posisional, dan model negosiasi berprinsip. Model komunikasi negosiasi positional lebih menekankan individu yang bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai tujuannya. Jika kedua keluarga mempelai menggunakan konsep komunikasi negosiasi posisional dalam bernegosiasi, maka taktik yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai adalah taktik yang

¹⁹ Rosyda. Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya. <https://www.gamedia.com/literasi/negosiasi/>. Diakses pada 5 Januari 2024 pukul 16.25.

cenderung keras dan memaksa. Sedangkan model komunikasi negosiasi berprinsip di lain pihak, lebih menekankan pada negosiasi atas dasar kebaikan bersama dan menciptakan hasil menang-menang. Jika kedua keluarga mempelai menggunakan konsep komunikasi negosiasi berprinsip dalam bernegosiasi, maka taktik yang digunakan oleh kedua keluarga mempelai adalah taktik kekeluargaan atas kebaikan bersama.²⁰

b. Teknik Komunikasi Negosiasi

Pada proses komunikasi negosiasi perlu didasarkan pada beberapa jenis kriteria objektif untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. Hal tersebut diadakan untuk menghindari terjadinya konflik di antara kedua keluarga mempelai. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik komunikasi negosiasi, yaitu:²¹

1) *Framing*

Framing berpusat pada eksplorasi bagaimana individu menggunakan visi, perspektif, atau pandangan yang mempengaruhi cara memahami situasi dan menciptakan posisi tawar. Kerangka digunakan untuk memandang sesuatu sebagai

²⁰ Emily Holland. Menggunakan Negosiasi Berprinsip. <https://www-adrtimes-com.translate.google/principled-negotiation/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>. 2023. Diakses pada 5 Januari 2024 pukul 17.05

²¹ Stephen W. Lottlejohn. Karen A. Foss. Ensiklopedia, Teori Komunikasi, trj. Tri Wibowo Bs, (Kencana Jakarta 2016) cet ke 2, Hlm 816

keuntungan atau kerugian, memandang pesan atau proposal sebagai aksi kompetitif, atau kooperatif, mengidentifikasi alasan dan motif orang untuk melegitimasi proposal atau tidak, merespon pihak lain yang menggunakan taktik dan strategi distributif atau integratif, dan menerima tawaran atau tidak.

Kedua keluarga mempelai dituntut untuk dapat membuat pemetaan persoalan dalam komunikasi negosiasi agar dapat terhindar dari persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi dan diperlukan.

2) Penyusunan Strategi

Pembuatan strategi merupakan perform strategi dan taktik selama komunikasi negosiasi. Strategi merupakan rencana umum yang memuat serangkaian tindakan, sedangkan titik ialah pesan spesifik yang menjalankan tindakan tersebut. Sebagai komunikator, perlu untuk menentukan strategi yang digunakan selama bernegosiasi, apakah negosiator atau komunikator akan menggunakan strategi integratif, tetapi pada beberapa titik lain juga menggunakan taktik strategi distributif untuk mencapai tujuan strategi integratifnya.

Adapun strategi fokus pada, pertama, mengartikulasi tindakan komunikatif dan ucapan yang menjadi ciri strategi distributif, dan integratif dan teknik seperti penawaran awal,

pembuatan konsesi, manajemen informasi, termasuk penilaian pujian, penipuan dan penghamburan. Kedua, pengolahan koneksi antara strategi dan taktik. Ketiga, elemen temporal dan kontekstual dari pilihan strategi dan performa-bagaimana isu timing dan konteks sangat mempengaruhi perkembangan strategi.

3) Pengelolaan Relasi

Pengelolaan atau manajemen relasi merupakan cara relasi antar negosiator dan konstituen nya dikelola. Negosiator selaku (agen) dari salah satu utusan dari pihak melalui laki-laki, harus mampu membangun komunikasi yang efektif antara konstituen (pihak melalui Laki-laki) sehingga agen akan dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai yang direncanakan oleh konstituen.

Adapun teori dan riset dalam relasi antara agen, konstituen, dan audiensi difokuskan pada, pertama bagaimana negosiator mengelola relasi dalam tim negosiasi, kedua bagaimana tim negosiasi mengelola relasinya dengan konstituennya melalui pembagian informasi dan persuasi yang mendorong kerja sama, ketiga bagaimana tim negosiasi dan konstituennya mempengaruhi stakeholder lain yang mungkin bukan bagian dalam rangka menciptakan dukungan dan persetujuan mereka.

C. Tinjauan umum tentang Teori Tindakan komunikatif

1. Pengertian Teori Tindakan Komunikatif

Menurut Jurgen Habermas, tindakan komunikatif mengacu pada suatu tindakan yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan diikuti oleh norma-norma yang disepakati bersama masyarakat yang melakukan tindakan guna mendapatkan harapan timbal balik di antara subjek-subjek yang saling berinteraksi. Simbol yang di pahami timbal balik, khususnya adalah bahasa sehari-hari maksudnya adalah bahasa yang akan digunakan selama melakukan tindakan, sehingga bahasa menjadi penting sebagai medium untuk melakukan tindakan tersebut.²² Jurgen Habermas membagi tindakan komunikatif dalam tiga tindakan di antaranya sebagai berikut:²³

a. Tindakan Teleologis

Aktor menggapai tujuan atau mengusahakan terwujudnya suatu keadaan yang dia kehendaki dengan memilih sarana yang menjanjikan keberhasilan pada situasi tertentu dan menerapkannya dengan cara yang tepat. Inti konsep ini adalah keputusan untuk memilih satu di antara berbagai alternatif tindakan, dengan tetap akan berpegang pada maksud mewujudkan tujuan, yang diarahkan oleh sejumlah maksim, dan didasarkan pada interpretasi atau situasi yang ada. Keberhasilan tindakan ini, bukan hanya ditentukan oleh satu aktor saja melainkan

²² Anwar Nuris, Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jurgen Habermas, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Volume 1. IAIN Surakarta.2016. Hlm 43

²³ Ibid 53

aktor-aktor lain juga berperan penting, yang masing-masing diorientasikan ke arah berhasilnya sendiri-sendiri dan mau bertindak kooperatif selama kerja sama itu sejalan dengan perhitungan manfaat egosentris masing-masing.

b. Tindakan Normatif

Tidak mengacu pada perilaku aktor-aktor soliter yang bertemu aktor lain dalam lingkungan mereka, namun mengacu pada anggota suatu kelompok sosial yang mengorientasikan tindakannya kepada nilai-nilai bersama. Aktor individual patuh kepada (atau melanggar) suatu norma-norma ketika dalam situasi terdapat syarat bagi berlakunya norma tersebut.

c. Tindakan Dramaturgi

Tindakan dramaturgi Tidak akan tertuju kepada ketua kelompok maupun anggota kelompok masyarakat, melainkan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam berinteraksi yang membentuk suatu kebersamaan publik bagi masing-masing anggotanya, tempat mereka menampilkan di hadapannya. Aktor akan berupaya untuk mengungkapkan citra tertentu di hadapan masyarakatnya, suatu kesan tentang dirinya sendiri, mengungkapkan sisi subjektivitasnya. Masing-masing agen (komunikasi) dapat memonitor akses publik ke dalam sistem tujuan, pikiran hasrat, perasaan sendiri, dan lain-lain, karena

yang mempunyai hak istimewa untuk mengakses wilayah ini adalah dia.

D. Tinjauan Umum tentang Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islami yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap

pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.²⁴

Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.



²⁴ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42-43.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten

Ponorogo

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penelitian skripsi ini bahwa fokus peneliti yaitu bertempat di Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memaparkan beberapa hal terkait objek penelitian dalam fenomena tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Desa Ngilo-Ilo adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, kode pos 63463 dengan luas 695,241 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 50 Ha, Tanah Darat 155 Ha, sedangkan 378.160 Ha merupakan hutan yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Ngilo-Ilo adalah di bidang sektor pertanian dan hasil hutan. Di desa Ngilo-Ilo terdapat 3 Dusun yaitu Sukamaju, Sukamakmur dan Blimbing. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Ngilo-ilo yakni laki-laki 1122 dan perempuan 1145 dengan jumlah keseluruhan ada 2267 KK(Kartu Keluarga)

Adapun batas-batas wilayah Desa Ngilo-Ilo adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Pandak, Kec. Balong
- b. Sebelah Timur : Desa Janti dan Duri, Kec. Slahung
- c. Sebelah Selatan : Desa Wates, Kec. Slahung

d. Sebelah Barat : Desa Tahunan, Kec. Tegalombo

2. Kondisi Sosial Politik

Menurut observasi mengenai kondisi sosial politik warga Desa Ngilo-ilo dapat dikategorikan sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap sosial politik dan hukum. Hal itu disampaikan juga oleh informan Bapak Samuji selaku Sekretaris Desa Ngilo-ilo,

“masyarakat disini termasuk masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial politik, contohkanlah dalam PEMILU kemarin banyak masyarakat yang turut andil dalam PEMILU tersebut meskipun berbeda warna baju tetapi tetap berlangsung aman dan damai. Selain itu masyarakat sini juga tertib hukum sebab tidak ada kasus seperti konflik, perkelahian maupun pencurian yang melibatkan pihak berwajib”¹

Hal tersebut juga sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwasannya kondisi sosial politik dan hukum Desa Ngilo-ilo cukup baik kesadaran masyarakat dalam Pemilihan umum cukup tinggi yakni 1469 Orang, termasuk dalam kategori sadar politik. Berpemerintah berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan sama sekali tidak ada kasus dalam kedaulatan politik masyarakat yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI.

3. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya bisa dimaknai suatu kebiasaan yang terjadi dan berkembang di masyarakat yang menjadi sebuah turunan leluhur yang

¹ Samuji, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 15 Desember 2023.

turun temurun. Masyarakat desa Ngilo-ilo yang keseluruhan suku Jawa memiliki kebiasaan budaya yang masih pekat dan terus berjalan misalnya adat perkawinan (*ketetan dino, ngunduh mantu, serampuan*), adat kelahiran dan waktu hamil (*Tingkeban, piton-piton*), adat menghindari wabah penyakit dan bencana (*ruwat*), dan adat ketika memanen hasil pertanian. Kegiatan budaya tersebut dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Namun tidak hanya itu saja Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan Desa Ngilo-ilo angka tertinggi yakni tamat SD/ sederajat dengan 850 orang, diikuti lulusan SLTP/ sederajat dengan 392 orang, dan terdapat 172 orang dengan tamatan SLTA/ sederajat. Namun terdapat cukup banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lanjut seperti D2 sejumlah 4 orang, D-3 sejumlah 4

orang, dan S-1 sejumlah 34 orang. Sedangkan angka masyarakat buta aksara dan huruf latin yakni 132 orang. Data tersebut menunjukkan kondisi sosial pendidikan masyarakat Desa Ngilo-ilo.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Jika dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat desa ngilo-ilo merupakan masyarakat yang agamis dan mampu hidup rukun dengan rasa toleransi yang ada. Secara mayoritas penduduk desa Ngilo-ilo pemeluk agama Islam dengan jumlah 1126 laki-laki dan 1140 perempuan. Terdapat pemeluk agama kristen dengan jumlah 1 orang laki-laki.

Terlihat cukup banyak masjid dan mushola yang tersebar di Desa Ngilo-ilo hal tersebut tentunya akan mempermudah akses dalam beribadah masyarakat Desa Ngilo-ilo seperti sholat jamaah. Adanya pemanfaatan masjid sebagai tempat madrasah pendidikan Al-Qur'an pastinya mampu menciptakan peningkatan pengetahuan agama bagi anak-anak khususnya Desa Ngilo-ilo.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah angka kerja penduduk di Desa Ngilo-ilo pada tahun 2023 yakni 472 orang. Potensi ekonomi di Desa Ngilo-ilo yakni sektor pertanian, sebab mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di wilayah Desa Ngilo-ilo Seperti halnya yang

disampaikan Bapak Samuji selaku Sekretaris Desa Ngilo-ilo,

“Dalam pemenuhan ekonomi mayoritas warga Desa Ngilo-ilo sebagai petani dan peternak. Desa Ngilo-ilo lahan pemukiman warga sama sawah lebih luas lahan bahas untuk bercocok tanam jadi banyak yang bekerja sebagai petani dan memilih mengelola sawah.”²

Di Ranah pekerjaan walaupun mayoritas laki-laki namun juga terdapat perempuan yang bekerja sebagai petani. Di sisi lain peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi di Desa Ngilo-ilo cukup terlihat yakni terdapat 104 isteri yang bekerja di luar kota dan 25 warga yang bekerja di luar negeri. Menurut hasil observasi peneliti, terdapat kurang lebih dari 30 keluarga di Dukuh Blimbing Desa.

B. Profil Informan Pergeseran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga

1. Misno 51 TH

Pak Misno pekerjaan sebagai pedang hewan kambing dan sapi, sebelum berdagang pak misno juga pernah bekerja di Malaysia yang akhirnya tidak dilanjutkan karena beberapa permasalahan. Pak misno memiliki istri Ibu suryati pekerjaan sebagai Tenaga Kerja wanita (TKW) yang bekerja di Luar negeri (hongkong) sudah lama lebih dari 16 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak 1 perempuan sudah menikah dan 1 laki-laki yang masih SMP.

² Samuji, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 15 Desember 2023.

Alasan ibu Suryati bekerja diluar negeri adalah kondisi ekonomi dan memiliki target dalam keluarga. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut ibu suryati berangkat bekerja di luar negeri, karna pada dasarnya ketika bekerja di luar negeri sangat menjanjikan mengenai penghasilannya daripada mencari pekerjaan dirumah yang kurang menentu. Sehingga pada posisi ini pekerjaan rumah dan segala bentuk kegiatan rumah dilaksanakan oleh suami.

2. Marjono 49 TH

Pak Marjono Pekerjaan sebagai petani dan tukang bangunan menikah di usia 24 Tahun, pasangan dari suami marjono dan istri sulastri. Ibu Sulastri merupakan ibu rumah tangga yang hari ini bekerja diluar daerah (Surabaya). Keluarga ini telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama iwan hartanto sekarang duduk dibangku sekolah menengah pertama.

Alasan ibu sulastri bekerja diluar daerah (Surabaya) yakni untuk membantu mencari tambahan keuangan keluarga, yang mulanya ibu sulastri bertanya kepada temannya yang sudah duluan bekerja di Surabaya, sehingga ibu Sulastri Tertarik bekerja untuk menambah keuangan keluarga. Saat di rumah Ibu sulastri kebingungan mau melakukan apa untuk menghasilkan uang sehingga memutuskan untuk ikut temannya bekerja di luar Daerah (Surabaya).

3. Muhamad Rois 38 TH

Pak rois pekerjaan berwirausaha, pasangan dari pak Rois dan ibu ernawati, ibu ernawati merupakan istri pak Rois yang hari ini bekerja di luar negeri (taiwan), keluarga ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ajeng Kinanti yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Alasan dari Pak Rois Ibu Erawati bekerja diluar Negeri mengenai keberlangsungan ekonomi keluarga dan juga untuk modal usaha dirumah yang dijalankan oleh keluarga, karena pada saat dirumah mencari ekonomi dan juga modal usaha menurutnya kurang maksimal, selain itu juga mengenai dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat.

4. Agung 35 TH

Pak Agung buruh di Surabaya memiliki istri Endang yang sekarang bekerja di luar negri (Hongkong), keluarga ini dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang masih SD.

Keluarga ini tingkat ekonominya mulanya tergolong menengah kebawah. Alasan istri pak Agung bekerja di luar negeri adalah karena meningkatnya kebutuhan keluarga, dan juga membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Pak Agung dengan seizinnya mempersilahkan bekerja ke luar negeri dengan tujuan untuk keluarga.

**C. Praktik Negosiasi Terhadap Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama
Dalam Rumah Tangga di Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo**

Keluarga merupakan ruang terkecil dalam membangun komunikasi kolaborasi untuk menyempurnakan tujuan hidup. Keluarga terdiri dari seorang kepala keluarga atau ayah ibu dan anak. Pengertian lain dari keluarga menurut sosiologi keluarga adalah sebuah kelompok domestik intim dari orang-orang yang terikat satu sama lain dengan ikatan darah, perkawinan, seksual, dan ikatan hukum. Menurut Sigmund Freud, sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita. Keluarga adalah bentuk manifestasi dari faktor seksual sehingga landasan dari sebuah keluarga terletak pada kehidupan seksual antara suami dan istrinya. Dalam struktur keluarga terdapat Ayah, Ibu dan Anak yang memiliki Fungsi maupun perang masing-masing.

Secara universal peran seorang ayah adalah mencari nafkah dan menafkahi keluarga, ibu mengurus rumah tangga dan juga anak, anak memiliki peran belajar dan membantu rumah tangga. Semua itu berjalan dengan idealnya rumah tangga. Tetapi, akhir ini pergeseran peran dalam keluarga mulai terlihat peran antara suami dan peran seorang istri. Peran yang seharusnya dilakukan seorang istri dilakukan oleh suami begitupun sebaliknya peran seorang suami digantikan oleh seorang istri. mulai dari faktor ekonomi, banyak ibu rumah tangga yang beralih profesi, tidak lagi murni mengurus rumah tangga dan

keluarga, tetapi juga berperan mencari nafkah utama dalam keluarga membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran peran ini juga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa setuju dengan adanya pergeseran ini dan menganggapnya hal yang banyak terjadi dalam keluarga. dan ada yang kurang sepatutnya karena menganggap seorang istri tidak akan punya waktu untuk mengurus keluarga.

Seorang istri memang tidak mempunyai kewajiban bekerja, namun dengan berkembangnya zaman banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja. Dibalik perannya sebagai seorang pekerja, seorang perempuan memiliki tanggung jawab kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Adanya izin dari pihak suami sebelum memutuskan bekerja merupakan sebuah syarat utama sebelum melangkah bekerja dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti selama penggalan data di lapangan dapat dikatakan bahwa semua informan telah mendapat izin dari pihak suami. Artinya para suami telah membolehkan istrinya untuk melangkah bekerja.

“Sedari awal istri saya sudah bekerja di sana, jadi ya setelah menikah mau tidak mau saya mengizinkan istri saya untuk menambah kontrak kerja di sana. Sebenarnya setelah menikah sudah saya bilangan di rumah saja, tapi karena kebutuhan keluarga semakin meningkat saya mengizinkan, yang terpenting sama-sama menjaga dan sama sama berkomitmen untuk keluarga.”³

³ Agung, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

Istri pak agung sebagai seorang TKW di Hongkong mendapat izin bekerja karena awal mula sebelum menikah sudah bekerja disana. Beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam prosesnya pasangan tersebut memiliki kesepakatan karena bertambahnya kebutuhan ekonomi dan untuk keberlangsungan keluarga harus sama-sama mengupayakan untuk keluarga dan saling menjaga sebelum mendapatkan izin untuk berangkat untuk bekerja, seperti halnya beberapa informan yang saya temui.

“Sebelum menikah istri saya sudah bekerja diluar daerah, jadi pada saat sudah menikah ketika membicarakan mengenai pekerjaan yang juga dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Karena ketika bekerja di rumah penghasilannya kurang dengan bertambahnya kebutuhan keluarga. Untuk pekerjaan rumah semua saya yang melakukan terkadang juga dibantu anak saya. Tapi ketika istri saya dirumah biasanya juga langsung membantu pekerjaan rumah selayaknya seorang istri. Dirumah saya tidak hanya mengurus rumah tetapi saya juga bekerja menjadi tukang bangunan dan merawat kambing untuk sampingan.”⁴

Terdapat pula informan yang menyatakan pembagian peran dengan berbincang-bincang dengan istrinya, seperti yang dilakukan oleh bapak rois,

“Dalam melakukan pembagian pekerjaan rumah saya bekerja mencari uang dan usaha sementara istri saya yang mengurus rumah dan anak saya pada mulanya. tetapi berjalannya kehidupan setelah menikah kebutuhan semakin meningkat dulu muncul fikiran penghasilan di luar negeri sangat menjanjikan. akhirnya saya dan istri saya berancang sedikit mengenai hal itu, mulanya masih bingung antara saya atau istri saya yang pergi, terus pada akhirnya istri saya yang berangkat dengan beberapa hal yang dilakukan saat itu. pada akhirnya saya yang melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak.”⁵

⁴ Marjono, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

⁵ Rois, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

Informan memberikan pernyataan mengenai pemahaman bahwa ketika kembali dalam rumah tangga tetap harus menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga membantu suami mengenai pekerjaan rumah. Pada dasarnya seorang istri ketika dirumah harus menjadi sosok pasangan bagi suami yang juga menjadi sosok ibu dari anak. Walaupun seorang perempuan bekerja bukan berarti harus seenaknya dengan suami. Tetap harus hormat dan patuh kepada suami. Pada dasarnya kedudukan suami adalah kepala rumah tangga.

“kewajiban seorang istri dan juga menjadi ibu rumah tangga harus dilakukan ketika sudah dirumah mas, karena dalam menjalani rumah tangga harus saling bahu membahu untuk keluarga.”⁶

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Ibu sulastri sebagai seorang wanita pekerja tidak berarti merasa sebagai seorang yang lupa akan tanggung jawab. Semua harus dilaksanakan secara seimbang ketika posisi bekerja diluar daerah dengan ketika kembali dirumah. Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan bapak Rois dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.

“kewajiban seorang istri harus tetap dilakukan ketika istri kembali kerumah. Supaya dalam keluarga bisa berjalan dengan umumnya selayaknya keluarga. Seorang suami menjadi kepala keluarga dan seorang istri menjadi ibu rumah tangga.”⁷

Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga merupakan tonggak utama dalam upaya untuk menjaga keutuhan dan

⁶ Sulastri, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

⁷ Rois, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

keharmonisan dalam keluarga. Pasangan suami istri yang menjadi informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam rumah tangga kesibukan istri dalam bekerja diluar rumah bukan berarti melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri yang harus mengikuti suami. Harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dan seimbang. Begitu pula dengan seorang suami kewajiban suami juga harus dilakukan secara seimbang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Agung

“kewajiban harus diusahakan seimbang, bahkan menjadi keharusan mas, meskipun posisi di luar negeri maka mau tidak mau juga memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rumah, karena dengan tujuan awal bekerja untuk keluarga maka apa yang menjadi hasil bekerja juga harus adil diberikan kepada yang dirumah. Karena ini juga menjadi sebuah ikatan yang harus dilakukan ketika posisi tidak dirumah paling tidak bisa membantu untuk perekonomian keluarga.”⁸

Perwujudan untuk menjaga keutuhan dalam keluarga, dan kewajiban kepada keluarga bahwasanya istri harus tetap menjaga dan menghormati seorang suami bahwa suami sebagai kepala keluarga. Pendapatan besar atau kecil bukan menjadi faktor untuk bersikap lebih dari seorang suami, tetapi wujud saling menghormati dan saling membantu suami, seperti yang disampaikan Bapak Misno dalam wawancara.

“ walaupun mengenai penghasilan istri lebih besar dari suami, tidak selayaknya untuk sewana-wena kepada suami, bahwa suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga, bukan masalah berani atau takut, tapi harus memahami dan memposisikan diri sebagai istri.”⁹

⁸ Agung, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

⁹ Misno, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

Seorang wanita yang bekerja pasti tetap membutuhkan dukungan dari suami. Pada dasarnya hubungan dalam keluarga untuk mencapai kemaslahatan tujuan keluarga salah satunya adalah saling memberi support. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan.

Menjadi keluarga yang harmonis saling memberi dukungan merupakan cita-cita bersama dalam keluarga. Jika dirasa istri mempunyai beban dalam rumah tangga mengurus keluarga dan anak

D. Implikasi Proses Negosiasi Terhadap Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Rumah Tangga di Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Keluarga yang ideal dan harmonis menjadi keinginan setiap orang yang menjalani kehidupan keluarga dalam pola hubungan suami dan istri complementary, memang suami selalu melibatkan istri, tetapi istri tetap bergantung pada suami terutama dalam setiap pengambilan keputusan keluarga. Pada umumnya kelemahan suami ditutupi istri dengan cara mengimbangnya dengan baik \dalam lingkungan sosial istri menempatkan dirinya sebagai panutan bagi yang lain dalam hal memenuhi atau menutupi kekurangan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa dinamika yang terjadi saat ini contohnya pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga banyak terjadi dan pastinya terdapat

implikasi didalamnya seperti halnya yang diucapkan oleh informan saya

Muhammad Rois

“dalam menjalani kehidupan keluarga terutama dalam urusan rumah seperti halnya mengurus anak kurang maksimal dan pekerjaan yang lain sering tidak terselesaikan dengan baik karena saya juga bekerja dan usaha tidak fokus dalam rumah saja”¹⁰

Informan menjelaskan bahwa ada dinamika yang terjadi akibat pergeseran ini. utamanya dalam melaksanakan urusan keluarga yang kurang maksimal, selain itu informan juga memberikan pernyataan

“dampak yang terjadi memang tidak semuanya kurang baik, ada dampak yang baik halnya mengenai stabilnya ekonomi yang ini menjadi salah satu keinginan dalam keluarga kami. maka komunikasi dengan istri harus dijaga supaya bisa berjalan bersama dan saling mengupayakan dalam menghidupi keluarga”¹¹

Keluarga ini mengalami beberapa perubahan yang ada contohnya mengenai perubahan ekonomi keluarga, meskipun dalam proses yang ada keluarga ini memiliki dampak yang kurang maksimal contohnya mengenai pekerjaan rumah dan mengenai mengurus anak yang kurang maksimal. ini menjadi sebuah konsekuensi dan juga sebagai tantangan dalam melaksanakan bahtera rumah tangga untuk saling percaya dan saling melengkapi dalam menjalani keluarga. informan memberikan sebuah makna dalam menjalani keluarga harus saling berkomunikasi dan mengupayakan secara bersama

¹⁰ Rois, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

¹¹ Agung, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

mengenai kehidupan keluarga supaya meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan. posisi ini juga terdapat dalam informan yang saya temui.

“Awal mula dalam pembagian pekerjaan dengan istri untuk saling bisa melengkapi, tetapi dengan bertambahnya kebutuhan ekonomi dan sulitnya lapangan pekerjaan mengharuskan pertukaran peran ini terjadi yang semula saya bekerja tetapi kini saya harus mengerjakan pekerjaan rumah dan juga mengurus dua anak ini terasa berat karena harus mengerjakan beberapa pekerjaan”¹²

Dalam proses perjalanan keluarga idealnya memang dikerjakan secara bersama- sama. Namun dengan berkebangnya zaman semua pasti membutuhkan ekonomi untuk melakukan pekerjaan maupun kebutuhan dalam keluarga. Setiap proses pertukaran pasti memiliki dampak dalam keluarga tentunya dalam prosesnya juga harus tau dan memposisikan dirinya dalam keluarga. seperti halnya yang dikatakan informan saya

“walaupun penghasilan istri saya lebih besar dari saya, tidak selayaknya sewan wena terhadap suami. Suami dalam keluarga merupakan kepala keluarga dan seorang pemimpin dalam keluarga, bukan masalah berani atau tidak tetapi mengetahui posisi dari masing-masing dalam keluarga bisa menimbulkan rasa saling bersama dan tentunya komunikasi tetap saya bangun dengan baik karena menjadi seorang kepala keluarga”¹³

Informan memberikan pernyataan bahwa dengan saling mengetahui dari masing-masing posisi dalam keluarga akan menimbulkan hal yang positif. meskipun dalam realita dampak pergeseran ini sangat besar, mengetahui posisi dan porsi masing-masing individu dalam keluarga akan mengurangi adanya

¹² Misno, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

¹³ Ibid.

dinamika dalam keluarga bukan masalah seberapa besar penghasilan bukan masalah berani atau tidak melainkan mengenai tanggung jawab dan posisi maupun porsi yang ada dalam keluarga. dan pada dasarnya suami merupakan pemimpin dalam melaksanakan dan putusan dalam keluarga.

“saya merasa kasihan dengan ibu saya yang juga harus mengurus anak saya, kerena ya mau gimana lagi saya juga bekerja sering tidak dirumah dan istri saya juga bekerja di luar negeri akhirnya anak saya sering yang mengurus ibu saya. disini ibu saya memiliki peran yang seharusnya tidak dilaksanakan beliau. disini lain saya juga harus berkomunikasi dengan istri saya juga.”¹⁴

Dalam proses berjalannya kehidupan keluarga banyak pengaruh yang akan terjadi yang kemudian mau tidak mau harus dilaksanakan dan dijalankan oleh keluarga tersebut. seperti halnya yang dikatakan juga dalam keluarga ini

“Pastinya dalam proses perjalanan keluarga terutama mengenai pemenuhan ekonomi semakin hari semakin jadi lebih baik, tapi disini lain terkait anak pola pengasuhannya anak pasti kurang, dan saya harus mengelola emosi dengan baik, mengingat bahwa istrinya tidak ada di rumah.”¹⁵

Dengan berjalannya waktu disampaikan juga oleh pak agung bahwa semua akan memiliki dampak baik maupun dampak yang kurang baik. menandakan bahwa dalam proses keluarga pasti ada dinamika yang terjadi, tetapi dalam proses ini akan memberikan kita sebuah pelajaran dalam proses keluarga bagaimana mengelola keluarga dan proses memimpin keluarga

¹⁴ Agung, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024..

¹⁵ Ibid.

utamanya mengenai pembagian dan keadilan dalam keluarga. dalam menjalankan keluarga juga disampaikan oleh informan saya pak marjono

“permasalahan yang dihadapi keluarga dalam pembagian ini yakni urusan rumah seringkali kurang maksimal, karena saya juga bekerja sebagai tukang bangunan dan juga petani.”¹⁶

Informan memberikan sebuah pernyataan mengenai permasalahan pembagian urusan rumah kurang maksimal yang menandakan bahwa konsekuensi ketika dari masing-masing bekerja maka ada yang terdampak kurang maksimal. meskipun pasti ada dampak yang baik seperti yang informan ceritakan.

“Dampaknya kurang baiknya terhadap pekerjaan rumah yang tidak diurus karena saya juga bekerja. meskipun berjalannya waktu kondisi yang terjadi bisa menyesuaikan dengan sendirinya, selain itu kondisi mengenai ekonomi yang sebelumnya belum stabil kini semakin membaik.”¹⁷

Di sisi lain dampak negatif rasa keberatan karena mengurus anak dan harus jauh dari istri, seperti yang disampaikan oleh bapak Misno,

“Sebenarnya ya merasa keberatan mengurus dua anak dan mengurus rumah tangga, apalagi jauh dari istri, mengingat dulu awal mula adanya pertukaran peran ini karena meningkatnya kebutuhan ekonomi, dan di sini juga susah mendapat pekerjaan, juga gajinya tidak setinggi di luar, karena istri di luar kan saya harus mengatur keuangan dengan baik, mengingat bahwa istrinya tidak ada di rumah, itu juga jadi permasalahan.”¹⁸

¹⁶ Marjono, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Misno, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

Dalam mewujudkan kesemibangan kelaurga terutama masalah pekerjaan dan keuangan keluarga semaksimalnya dikerjakan secara maksimal. menurut hasil observasi tidak semua pembagian dan juga pekerjaan yang dijalankan dalam sebuah keluarga bersifat tidak baik, banyak yang merasakan dampak yang signifikan dengan berjalannya kehidupan sampai dengan bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. dalam setiap pekerjaan yang kurang terselesaikan dengan baik pasti ada solusi yang menjadi sebuah tawaran seperti yang dikemukakan oleh keluarga pak marjono dan ibu sulastri

“beberapa permasalahan terjadi di rumah seringkali saya mempekerjakan orang untuk membantu saya dalam beberapa kegiatan tertentu. selain itu juga memaksimalkan untuk mengurus pekerjaan rumah. karena ini menjadi solusi yang menurut saya sudah ideal ketika memang sudah bisa mengerjakan semua urusan rumah.”¹⁹


Informan menyatakan bahwa setiap permasalahan yang terjadi pasti ada jalan keluar yang menjadi sebuah tawaran untuk menghadapinya. dengan demikian kekurangan yang ada dalam keluarga semakin hari akan terselesaikan dengan baik. disini memberikan sebuah makna bahwa sesulit apapun kondisi yang ada pasti ada solusi yang akan menjadi jalan tangan untuk mengatasinya.

Maka proses negosiasi memiliki implikasi signifikan terhadap pertukaran peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Negosiasi, sebagai proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, mempengaruhi bagaimana peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga

¹⁹ Marjono, *Hasil Wawancara*, Ngilo-ilo, 18 Maret 2024.

dipahami dan diterapkan. Adapun pemaparan data tersebut memperoleh hasil implikasi negosiasi terhadap perubahan peran pencari nafkah utama, seperti ketika suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Negosiasi juga dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dan lebih efektif dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Namun, negosiasi juga dapat memiliki implikasi yang lebih kompleks dan dapat mempengaruhi dinamika peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Misalnya, negosiasi dapat memungkinkan peran pencari nafkah utama menjadi lebih dominan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, yang dapat mempengaruhi keseimbangan peran dalam rumah tangga.



BAB IV

ANALISIS PROSES NEGOSIASI PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Negosiasi Jurgan Habermas Terhadap Upaya Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam temuan peneliti di desa ngilo-ngilo dengan Empat pasang keluarga informan, pergeseran peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga telah menjadi fenomena yang semakin umum. Ini terjadi karena lebih banyak wanita yang memasuki pekerjaan dan lebih banyak orang yang menyadari betapa pentingnya untuk berpartisipasi dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka sendiri. Dinamika rumah tangga dapat dipengaruhi secara kompleks oleh pergantian peran ini, termasuk perubahan pada struktur keuangan, peran, dan hubungan antar anggota keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keluarga informan benar-benar terjadi pergantian peran pencari nafkah utama, sehingga peran suami menjadi mengurus pekerjaan domestic, seperti menyapu, memasak, mencuci baju. Sedangkan peran istri yakni mencari nafkah dan sebagai pengendali atas pemenuhan ekonomi keluarga.¹ Perubahan peran dalam keluarga tersebut

¹ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo pada Profil Informanaaa

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor anak, dan faktor kebutuhan sosial. Faktor-faktor ini membuat suami istri perlu melakukan strategi negosiasi yang baik, meskipun perubahan ini tidak selalu mudah untuk dilihat. Kenyataannya para suami ini tidak terlepas dari tekanan yang diberikan oleh masyarakat menjadi bahan perbincangan dan memunculkan rasa malu dan merasa tidak berguna karena tidak bekerja.

Keempat informan walaupun adanya tekanan tersebut seiring berjalannya waktu dapat berubah dan merasa lumrah. Mereka percaya bahwa adanya suatu keharusan melakukan pertukaran peran ini karena hal-hal yang harus mereka dahulukan, seperti ekonomi, keluarga, dan kebutuhan sosial lainnya. Semakin lama pasangan tersebut merasa sangat menerima, senang, dan ikhlas untuk menjalankan perubahan peran, berbeda dengan suami mereka. Namun, mereka tetap memahami batasan yang wajar dan tetap memberi dukungan serta perhatian untuk memastikan keutuhan rumah tangga terjadi.

Adapun strategi yang ditemukan peneliti diantaranya yakni

1. Saling ketergantungan

Negosiasi dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu diperlukan strategi untuk mendapatkannya. Dalam proses negosiasi, saling ketergantungan dan saling membutuhkan merupakan hal yang berkesinambungan, sehingga menjadi salah satu cara keberhasilan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan teori negosiasi Lewicki, bahwa orang-orang saling

membutuhkan satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan mereka dan melakukan kerja sama. Ini sesuai dengan yang dilakukan oleh keempat keluarga dimana dalam proses mencapai tujuan tercukupinya kebutuhan ekonomi, anak dan kebutuhan sosial, ketika istri bekerja suami mengetahui tugas yang akan dilaksanakan menggantikan peran istri dirumah yakin mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga.² Terdapat perubahan peran dalam kehidupan keluarga, mengakibatkan pola keberlangsungan yang baru dan berbeda dengan kehidupan sebelum adanya perubahan atau waktu awal menikah.

Hal ini kemudian menimbulkan dinamika tersendiri bagi suami maupun istri karena adanya saling membutuhkan satu sama yang lain. seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Rois Watu awal-awal perubahan peran, dirinya selalu memberikan pertanyaan kepada istri mengenai pola asuh anak, karena sejak awal jarang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan mengurus anak dan mengasuhnya. Sama halnya dengan bapak Misno dalam mengasuh anak dirinya memberikan pernyataan bahwa masih saling ketergantungan satu sama yang lain dengan istrinya, karena masih awal dalam mengasuh anak, sehingga membutuhkan pasangan untuk membantunya. Begitu juga

² Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Mesno yang istrinya sebagai TKW

dengan bapak Agung bahwa istrinya sangat berkontribusi ketika dirinya belum memahami konsep perubahan peran.³

Ketika suami menyebutkan bahwa istri sangat bisa memahami dalam membantu suami ketika masih belum memahami mengenai pola asuh anak. Tidak hanya suami yang merasa bergantung kepada istri, istri juga sebaliknya. Ketika istri harus proses di PT, urusan mengenai anak dan pekerjaan rumah, istri sangat berharap pada suami. Dimana suami paham akan yang harus dilaksanakan, sehingga mempermudah perubahan peran dalam keluarga. Saling mengisi dan bergantian serta kerja sama baik inilah yang akan memberikan kontribusi dan harapan terwujudnya suasana yang harmonis dalam keluarga.

2. Penyesuaian timbal balik

Dalam proses yang dilakukan empat keluarga di desa ngilo-ilo bahwa penyesuaian timbal balik ini menjadi faktor utama dari perubahan yang ada selama negosiasi. Ketika pihak setuju membuat perubahan pada posisinya, maka keputusan telah dibuat. Teori tersebut sama dengan temuan dilapangan mengenai keluarga di desa ngilo-ilo dimana proses penyesuaian yang terjadi sesuai dengan keputusan suami dan istri. Keputusan tersebut ialah perubahan peran, dimana suami

³ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Agung

melakukan peran yang seharusnya dilaksanakan oleh istri dan istri melakukan peran suami.

Dalam proses penyesuaian tidaklah mudah dan memerlukan waktu agar memahami mengenai perubahan peran. Seperti halnya temuan dilapangan bahwa, pada awal mula perubahan peran para suami merasakan kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan seorang istri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Misno bahwa diperlukan kesabaran untuk mendidik anak namun seiring berjalannya waktu, penyesuaian akan berjalan dengan sendirinya.⁴ Keempat suami sudah bisa dan terbiasa dengan perubahan peran yang terjadi. Selain itu dorongan yang didapatkan melalui orang tua dan mertua turut mendukung dan membantu dalam pengasuhan keluarga.⁵ Keempat pasangan keluarga ini merasa senang ketika adanya orang tua dan juga mertua. Keempatnya merasakan bahwa penyesuaian yang berlangsung dalam proses negosiasi ini menjadi tindakan perubahan yang semakin baik dan menjadi langkah yang harus diambil oleh keluarga.

3. Tindakan Komunikatif

⁴ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Mesno

⁵ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Agung yang Istrinya Sebagai TKW

Tujuan dari tindakan oleh pasangan keluarga di desa ngilo-ilo sesuai dengan teorinya jurgen habermas ini untuk mewujudkan tujuan dari kesepakatan bersama. Ini menunjukkan dari hasil penelitian bahwa empat keluarga yang mengalami pergeseran telah memiliki hasil kesepakatan bersama seperti halnya tujuan ketika melakukan pergeseran peran dalam keluarga. Empat keluarga ini mayoritas melakukan proses menentukan tujuan secara bersama ketika malam hari dan beberapa kali dalam waktu sore hari yang pada mulanya sebelum adanya sebuah putusan secara bersama dalam keluarga.

Hal tersebut dibuktikan melalui adanya kesepakatan yang berlangsung dalam perubahan peran dalam keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, yakni terpenuhinya kebutuhan keluarga mengenai ekonomi, anak dan kebutuhan sosial lainnya. Dimana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami mengurus pekerjaan rumah dan juga anak.

Pengambilan putusan ini dilakukan dengan cara negosiasi menggunakan kesepakatan bersama dan adanya tujuan keluarga. Adanya kesepakatan ini membuat suami istri bersedia melakukan pergeseran peran. Selain itu, kesepakatan ini ada berawal dengan adanya kesamaan pemahaman dan kebutuhan keluarga. Keempat

pasangan ini sepakat bahwa selama kebutuhan bisa tercukupi dan anak dapat dididik dengan baik maka tercipta nilai dan kesepakatan yang sama, yakni bergeser peran yang biasanya suami mencari nafkah utama menjadi istri yang mencari nafkah utama dalam keluarga.

4. Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga informan, penyesuaian antara suami dan istri terjadi melalui negosiasi yang efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat konflik yang terjadi, meskipun tidak berkelanjutan, tetapi konflik dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga. Proses negosiasi sering melibatkan perbedaan pendapat antara suami dan istri, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik demi kenyamanan keluarga. Konflik ini adalah bagian alami dari proses adaptasi awal terhadap perubahan peran, di mana pemahaman awal mungkin tidak berjalan lancar.

Konflik yang umum terjadi adalah mengenai tugas mengurus anak, yang terkait dengan kebiasaan suami dalam mengasuh anak.⁶ Dampak dari konflik antara suami dan istri juga dapat dirasakan oleh

⁶ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Agung, Istrinya sebagai TKW

anak-anak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi suami dan istri dalam membuat keputusan untuk saling mendukung satu sama lain. Pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi keduanya.

Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Komunikasi merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah dalam keluarga. Dalam keluarga informan yang melakukan pergantian peran pencari nafkah utama di desa Ngili-ilo, konflik diatasi melalui strategi keterbukaan (*openness*), di mana pasangan saling berkomunikasi dan musyawarah. Mereka juga menggunakan strategi kolaboratif, di mana keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam memahami situasi satu sama lain, serta mengambil alih peran satu sama lain, terutama dalam merawat anak ketika diperlukan.

5. Peran dalam pergeseran fungsi keluarga

Hasil dari adanya temuan dari peneliti bahwa dalam keluarga peran keluarga dibagi menjadi dua, yaitu peran sebagai penyedia dan peran sebagai pengasuh . Peran penyedia berkaitan dengan tanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup keluarga yang seharusnya dilakukan oleh suami, sedangkan peran pengasuh melibatkan tugas

memberikan perhatian, merawat, dan menjaga anak mayoritas dilakukan oleh seorang istri.

Peran dalam keluarga informan di desa Ngilo-ilo ini tentunya berbeda dari peran dalam keluarga pada umumnya. Perubahan peran ini bukan semata-mata karena kehendak suami yang tidak ingin bekerja, melainkan karena adanya riwayat susahny mencari pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi yang menjadi dasar pertukaran peran tersebut. Selain itu, ada juga kondisi di mana istri telah bekerja demi keluarga sejak sebelum menikah. Oleh karena itu, dalam penentuan keputusan dan pembagian tugas, selalu dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri.

Dalam keluarga di desa Ngilo-ilo, peran sebagai pengasuh sangat erat kaitannya dengan suami, di mana suami mengambil tanggung jawab penuh dalam merawat dan mengasuh anak saat istri bekerja. Aktivitas istri yang dominan dalam bekerja menuntut adanya pembagian peran dengan suami, di mana suami harus menggantikan posisi istri dalam mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah.⁷ Karena istri bekerja dari pagi hingga sore hari, situasi ini mengharuskan

⁷ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Marjono, Istrinya sebagai pekerja di Luar Daerah

suami untuk mengisi peran istri dan berbagi tanggung jawab rumah lainnya.

Komunikasi merupakan kunci utama dalam penyesuaian yang baik antara suami dan istri dalam keluarga yang melakukan pergantian peran pencari nafkah utama. Komunikasi ini muncul dari kesepakatan suami-istri untuk mengurus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keputusan diambil melalui negosiasi yang didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak. Istri rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara suami rela tidak bekerja untuk mengurus rumah dan anak. Kerelaan ini menjadi puncak penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Adanya pengertian di antara keduanya mencerminkan hubungan yang demokratis. Kesamaan dalam kesediaan mereka dilakukan dengan mengesampingkan ego masing-masing dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ekonomi, anak-anak, dan masa depan.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya memiliki visi yang serupa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

⁸ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan keluarga yang mengalami pergeseran di Desa Ngilo-ilo contohnya seperti keluarga Pak Rois

B. Implikasi Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah menjadi fenomena yang menarik perhatian.. Peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Ngilo-Ilo, biasanya dianggap sebagai peran yang tidak pada umumnya. Mengingat pada KHI dipaparkan bawasannya suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga yang bertugas sebagai pengatur urusan rumah tangga.. Namun, peran istri sebagai pencari nafkah utama telah mengalami pergeseran yang signifikan, karena sebagian banyak istri di Desa Ngilo-Ilo yang sekarang ini telah menjadi pencari nafkah utama untuk keluarga mereka, menggantikan peran suami yang sebelumnya dianggap sebagai pencari nafkah utama. Faktor-faktor seperti perubahan pola hidup, perubahan struktur keluarga, dan perubahan status sosial ekonomi masyarakat telah mempengaruhi pergeseran ini. Hal tersebut tentu akan memunculkan implikasi dalam kehidupan keluarganya.

Adapun beberapa implikasi pergeseran peran pencari nafkah utama di Desa Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yakni dalam proses berjalannya rumah tangga memiliki dua kategori implikasi pertama implikasi yang positif dan negatif.

1. Implikasi Positif

Keluarga yang mengalami pergeseran tentunya memiliki pengaruh dalam keberlangsungan keluarga. setiap keputusan yang diambil dalam keluarga memiliki hasil tersendiri, seperti halnya mengenai pergeseran pencari nafkah utama terdapat implikasi yang paling menonjol dari adanya perubahan yang terjadi yakni mengenai terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan stabilnya mengenai penghasilan dalam keluarga.

2. Implikasi negatif

Dalam realita kehidupan yang terjadi pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan dampak yang terjadi terutama dalam berjalannya rumah tangga. implikasi yang terjadi menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilalui oleh keluarga dengan bersama-sama. implikasi yang terjadi ketika pergeseran ini berlangsung yakni mengakibatkan pekerjaan rumah tidak terselesaikan dengan sepenuhnya, selain itu juga mengakibatkan pola asuh anak yang kurang maksimal, keharmonisan keluarga juga terganggu.

Dinamika yang terjadi dalam keempat keluarga ini memiliki banyak dinamika, dampak maupun tujuan dari masing masing individu, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh jurgen habermas mengenai tindakan komunikatif, tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan disepakati sesuai dengan norma-norma secara bersama-sama supaya mendapatkan hubungan

timbang balik.⁹ Dalam proses pergeseran ini keempat keluarga ini memiliki tujuan dari masing-masing keluarga sehingga menginginkan adanya sebuah tindakan timbal balik sesuai dengan keputusan yang diambil. Keluarga yang mengambil keputusan pasti akan mendapatkan hasil yang telah sepakati, menandakan bahwa setiap keluarga akan mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan tujuan yang disepakati untuk mendapatkan tujuan masing masing keluarga. Ini menjadi dampak yang terjadi ketika keluarga melangkah untuk mengambil keputusan.

Dari penjelasan dan analisis tersebut dan didukung dengan data wawancara serta kajian pustaka untuk menguatkannya, maka penyusun mengklasifikasikan bentuk implikasi yang timbul dari adanya sebuah tujuan yang dilakukan oleh empat keluarga di desa Ngilo-ilo berdasarkan tindakan yang dilakukan:

1. Tindakan kehendak keluarga


Tindakan yang diinginkan dari masing-masing keluarga ini mengenai keberhasilan kedepannya. Tindakan yang dilaksanakan empat keluarga ini menimbulkan sebuah hasil dari capaian yang telah dilakukan yakni dari pergeseran pencari nafkah dalam keluarga. Rata rata yang dialami oleh keempat keluarga ini dalam prosesnya menimbulkan kesetabilan ekonomi keluarga.

⁹ Anwar Nuris, Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jurgen Habermas, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Volume 1. IAIN Surakarta.2016

2. Tindakan kebersamaan keluarga

Pasangan keluarga yang mengalami pergeseran peran ini memiliki nilai kebersamaan yang menjadi sebuah tolak ukur bahwa empat pasangan keluarga ini melakukan secara bersama-sama untuk menjalankan hasil keputusan yang ada. Yang pada akhirnya empat pasangan keluarga ini memiliki keterikatan secara bersama-sama dalam menjalankan peran yang dilakukan baik dalam berkomunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga maupun mengenai kebutuhan anak.

Empat pasangan keluarga ini membentuk kebersamaan yang muncul di publik dengan cara mengungkapkan apa yang sudah menjadi keputusan mereka dilakukan secara bersama-sama antara pasangan suami dan istri. Ini menunjukkan bahwa fenomena pergeseran yang ada bisa menjadi contoh yang positif bahwa keluarga akan tetap bertahan dengan baik ketika saling memiliki rasa kebersamaan untuk kebaikan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didesa ngilo-ilo cukup banyak fenomena yang terjadi mengenai pergeseran pencari nafkah utama dalam keluarga, banyak keluarga yang istrinya bekerja diluar negeri dan juga luar daerah yang dilatar belakang beberapa faktor dalam keluarga seperti halnya mengenai ekonomi keluarga dan meningkatnya kebutuhan hidup dalam keluarga. Faktor lain yakni mengenai kesempatan bekerja dan juga faktor lapangan pekerjaan yang kurang. Empat keluarga di desa Ngilo-ilo yang menjadi informan mengalami perubahan pergeseran peran dalam keluarga terlibat untuk mempertahankan stabilnya mengenai ekonomi keluarga.

1. Penelitian ini mengungkap beberapa strategi yang ditemukan oleh peneliti dalam konteks negosiasi peran dalam keluarga, khususnya dalam pergeseran peran antara suami dan istri. Pertama, strategi saling ketergantungan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan keluarga. Hal ini terlihat dalam dinamika perubahan peran antara suami dan istri di desa Ngilo-ilo, di mana mereka saling mengisi dan bergantian dalam menjalankan tugas-tugas keluarga, menciptakan suasana harmonis. Adanya penyesuaian timbal balik menjadi faktor utama dalam perubahan peran, di mana keputusan perubahan peran suami dan istri telah dibuat melalui proses negosiasi. Meskipun penyesuaian ini tidak selalu mudah,

dengan waktu dan kesabaran, pasangan mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan tersebut sebagai langkah menuju kehidupan keluarga yang lebih baik. Konflik muncul sebagai bagian dari proses adaptasi, namun dengan komunikasi yang efektif dan kerjasama, konflik tersebut dapat diatasi dengan baik. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan melalui musyawarah dan komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan keluarga.

2. Implikasi perubahan peran pencari nafkah utama di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dapat dibagi menjadi dua kategori: positif dan negatif. Implikasi Positif yakni adanya perubahan ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan keluarga. Keputusan untuk menggeser peran tersebut menghasilkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan stabilitas penghasilan yang lebih baik. Namun, pergeseran ini juga membawa dampak negatif dalam berjalannya rumah tangga. Terjadi kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah secara menyeluruh dan pola asuh anak mungkin tidak optimal. Dalam realitas kehidupan, keluarga harus menghadapi konsekuensi dari perubahan ini dan beradaptasi bersama-sama.


B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Lakukan penelitian yang mendalam tentang dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pergantian peran pencari nafkah utama oleh seorang istri dalam keluarga. Teliti bagaimana pergantian ini memengaruhi hubungan suami-istri, pola asuh anak, serta dinamika ekonomi keluarga.

2. Anggota keluarga dan seluruh elemen masyarakat

Harapannya untuk meminimalisir *stereotype* gender, walaupun perempuan mampu bekerja sama di ranah ekonomi, bukan sebuah kesalahan untuk seorang suami bekerja sama di ranah rumah tangga. Meningkatkan rasa kepedulian, simpati dan emansipasi supaya wanita karier mampu merasakan dukungan positif dari elemen masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad, Saebani Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Amar Imron Abu, *Fathul Qarib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Bagja, Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Halim, Abu Syuqqah Abdul. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah: (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustakan Amani. 2002.
- Hamudah, Abd al-'Aty. *The Family Structure in Islam "Keluarga Muslim"*. Suabaya: Bina Ilmu. 1984.
- Husein, Syahatah. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim: Terj. Dudung Rahmat Hidayat*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Hartati, Sri dan Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia 2019.
- Lottlejohn. Karen A Stephen W. Foss. *Ensiklopedia, Teori Komunikasi* (Jakarta: Kencana. 2016
- Mahmud, Al-Mashri. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press. 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Muhammad, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2015.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006

Sulistyowati, Irianto. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor. 2008.

Zakiah, Daradjat. *Ilmu Fiqh: jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anwar, Nuris. “*Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jurgen Habermas, Jurnal Dakwah dan Komunikasi*”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 1, No. 1, Juni 2016.

Bella, Oktavia. 2021. “*Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*”, Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.

Insharee, Amaryllis Sagita. 2023. “*Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Laela, Faridha. 2018. “*Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga*”, Thesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Mifta, Anggraini. 2019. “*Kesejahteraan psikologis pada istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga*”, Thesis. Malang: Universitas Negeri Malang.

Nasrullah, Muhammad. 2022. “*Kontribusi Istri pencari Nafkah keluarga menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*” Thesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nur, Janah Ika. 2019. “*Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*”, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Rizqi, Suprayogi dkk. 2023. “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)*”, *Laporan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 2

Salma, Husniyati. 2021. “*Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?*” *Journal of Contemporary Islamic Counselling* Vol 1, No. 2.

Tara, Belinda. “*Strategi Negosiasi Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga Pamong Praja (Papa Momon Mama Kerja) di Purbalingga*”, *Jurnal Komunikasi*.

Referensi Internet/ Website

Emily, Holland. “Menggunakan Negosiasi Berprinsip”. https://www-adrtimes-com.translate.google/principled-negotiation/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc . 2023.

Rosyda. “Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya”. <https://www.gramedia.com/literasi/negosiasi/>.

Tingkat Perkembangan Desa (Ngilo-ilo Kecamatan Slahung) Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2023kodesa3502160004

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>